



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN
Nomor 143/ 5 / I /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
TAHUN 2025**

KEPALA DESA JAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan penertiban dan pendataan Aset Desa;
- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan aset Desa perlu dibentuk Tim Inventarisasi Aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, diperlukan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Inventarisasi Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor : 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5717);

W



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

KECAMATAN MRANGGEN

Nomor 143/ 5 / I /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
TAHUN 2025**

KEPALA DESA JAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan penertiban dan pendataan Aset Desa;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan aset Desa perlu dibentuk Tim Inventarisasi Aset Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, diperlukan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Inventarisasi Aset Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor : 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak Nomor : 143/699 tanggal 14 April 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tahap persiapan meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber;
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan Inventarisasi, antara lain :
 - 1). Menyiapkan denah lokasi;
 - 2). Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi.
 - 3). Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada Aset desa yang bersangkutan;
 - 4). Menyiapkan data awal; dan
 - 5). Menyiapkan Kertas Kefa Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengisiannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa terdapat beberapa tahapan, antara lain:

- 1). Menghitung jumlah barang;
 - 2). Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);
 - 3). Menempelkan label registrasi sementara pada Aset Desa yang telah dihitung; dan
 - 4). Mencatat hasil Inventarisasi tersebut pada KKI.
- ## 3. Tahap identifikasi meliputi kegiatan:
- a. Melakukan pemberian nilai Aset Desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang;
 - c. Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:
 - i. Barang Baik dan Rusak Ringan;
 - ii. Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi.
 - d. Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
 - i. Barang yang tidak diketemukan;
 - ii. Barang yang berlebih.
 - e. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa (kalau ada).
- ## 4. Tahap pelaporan meliputi kegiatan:
- a. Menyusun Berita Acara Hasil inventarisasi (BAHI) berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Inventarisasi dengan Criteria :
 - 1). Barang Baik;
 - 2). Barang Rusak Ringan;
 - 3). Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi;
 - 4). Barang yang berlebih;
 - 5). Barang yang tidak diketemukan; dan
 - 6). Barang yang sedang dalam sengketa.
 - b. Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil Inventarisasi;
 - c. Menyusun rekapitulasi hasil Inventarisasi;
 - d. Meminta pengesahan atas Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa dan BAHI beserta lampirannya, termasuk surat pernyataan kebenaran hasil Inventarisasi kepada penanggung jawab Kepala Desa;
 - e. Menyampaikan LHI Aset Desa beserta kelengkapannya kepada Bupati/Wall Kota; dan
 - f. Menyampaikan Laporan Aset Desa berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengeq'aan (KDP) berdasarkan hasil Inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik sesuai periode pelaporan.

5. Tahap Tindak Lanjut

- a. Membukukan dan mendaftarkan data hasil Inventarisasi pada Buku Inventaris Desa berdasarkan BAHU beserta lampirannya;
- b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai dengan hasil Inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil Inventarisasi;
- d. Melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data antara data hasil Inventarisasi dengan data yang ada di Kabupaten Demak jika diperlukan; dan
- e. Melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang rusak berat, hilang/tidak ditemukan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA JAMUS



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

Nomor : 143/ 5 / 1 / 2025

Tentang : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN TAHUN 2025**

Ketua : MUHLISIN (Plt.Sekretaris Desa Jamus)
Sekretaris : SUMARTI (Kaur Tata Usaha dan Umum)
Anggota : 1. Suharto (Kasi Pemerintahan)
2. Tri Sulistiyono (Kasi Kesejahteraan)
3. Slamet Rifai (Kaur Perencanaan)
4. M. Badrun (Kaur Keuangan)

